

VILLAGE FUND MANAGEMENT: ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, COMMUNITY PARTICIPATION.

Andi Syafri Tanete^{1*}

¹Management Departement, Faculty Economics and Social Sciences, Fajar University, Makassar

Abstract.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian ini berjenis penelitian Kuantitatif. Menggunakan Teori Agensi sebagai basis teori di dukung dengan penelitian-penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk penilaian responden tentang akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana kelurahan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Keywords. Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa.

*Corresponding Author : asyafritanete@gmail.com

INTRODUCTION

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tiap kabupaten/kota mendistribusikan alokasi dana desa ke setiap pedesaan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan letak geografis. Kebijakan ini tentu memiliki konsekuensi terhadap keefektifan proses pengelolaan alokasi dana desa sebab sumber daya manusia (sebagai pengelola alokasi dana desa) pada suatu desa tentu tidak bisa diukur berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Putra & Rasmini, 2019) menyatakan bahwa asas pemerataan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi kesempatan yang baik untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *Good Governance*, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu adanya hubungan antar susunan pemerintah daerah dan keanekaragaman daerah (Renyowijoyo, 2013).

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diterima secara umum. Pelaporan keuangan yang dilakukan pemerintah harus didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai keterbukaan pelaporan (Leatemia & Usmany, 2021).

Pada pengelolaan keuangan daerah tingkat Desa, pengelolaan dana Desa penting agar dapat mengurangi tudingan unsur politis dari dana Desa yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi dana Desa pada tahun 2019 diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tidak menjadi alat politik dan kepentingan pribadi. Alokasi dana Desa harus akuntabel dan transparan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan Desa tersebut. Dana Desa digunakan untuk mendorong partisipasi

masyarakat guna kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa yang diputuskan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)(Andriyan et al., 2022). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa berhubungan erat dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015). (Sukmawati & Nurfitriani, 2019), Hasil penelitian (Temalagi & Silooy, 2022), Sari, dkk (2019), Jaa (2019), Andriani (2019), Napisah dan Taufiqurachman (2020), Zulfadzal (2020), dan Permatasari, dkk (2021), menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian Fahri (2020), menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015). Hasil penelitian (Temalagi & Silooy, 2022), Jaa (2019), Andriani (2019), Fahri (2020) dan Napisah dan Taufiqurachman (2020), menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya hasil Penelitian (Sukmawati & Nurfitriani, 2019), menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009). Hasil penelitian Jaa (2019), Andriani (2019), Zulfadzal (2020), dan Permatasari, dkk (2021), menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sebaliknya hasil penelitian (Temalagi & Silooy, 2022), menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dan mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

LITERATURE REVIEW

Agency Theory

Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. *Principal* adalah subyek yang mengamanatkan pihak lain, khususnya *agent*, untuk melakukan segala aktivitas atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai

pengambil keputusan. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, diyakini bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan bermaksud memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen* disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya asimetri informasi. *Agency Theory* dalam penelitian menjustifikasikan bahwa kepala desa dalam pengelolaan DD tidak menjalankannya sesuai dengan regulasi yang berujung pada terjadinya patologi sosial berupa penyimpangan. Kelebihan informasi yang dimiliki oleh kepala desa maupun perangkatnya yang dalam hal ini bertindak sebagai agen memang mudah dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini berpotensi terjadi karena mereka lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, memiliki keterbatasan rasionalitas dan penghindar risiko (*risk averse*) sehingga mereka cenderung untuk melakukan penyimpangan.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. (PP No. 113 Tahun 2014) Indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan dana Desa yaitu:

- 1). Tahap perencanaan;
- 2). Tahap pelaksanaan;
- 3). Tahap penatausahaan;
- 4). Tahap pelaporan;
- 5). Tahap pertanggungjawaban

Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015). Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo. 2014). Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang-undangan.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam. yaitu (Mardiasmo, 2014): Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*). Pertanggung jawaban Vertikal (*vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Indikator keberhasilan akuntabilitas (Lalolo, 2007) yaitu

- 1) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa;
- 2) Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa;
- 3) Berkurangnya kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam lingkup pemerintah desa.

Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Dana Desa

Agency Theory berkaitan dengan variabel akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari *agent* (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada *principal* (masyarakat desa). Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung semakin baik efektifitas pengelolaan dana desa yang terjadi. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang digunakan dalam lingkup pemerintahan termasuk diantaranya pemerintahan desa adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dana public secara efektif, ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi (Mahmudi, 2015). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat diajukan yaitu:

- H₁ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Transparansi

Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015).Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan

kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2014). Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2015). Menurut Kristianten (dalam (Temalagi & Silooy, 2022)), indikator – indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban;
- 2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat;
- 3) Keterbukaan proses pengelolaan;
- 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa

Hubungan Transparansi dengan Pengelolaan Dana Desa

ransparansi dianggap suatu hal yang diperhatikan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan dana desa. Teori keagenan menjelaskan adanya asimetri informasi, yaitu keadaan dimana principal tidak memperoleh informasi yang sama dengan agent, sehingga dengan adanya transparansi yang tinggi principal dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya dan terjadinya asimetri informasi dapat dihindari.

Tranparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2014). Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami & Nurodin, 2017).

H₂ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010). Partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau proaktif dalam suatu kegiatan (Solekhan, 2012). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan

keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2014). Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat daiam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi menurut Mardiasmo, (2014) yaitu:

- 1). Pengambilan keputusan;
- 2). Pelaksanaan;
- 3). Pengambilan manfaat;
- 4). Evaluasi.

Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung semakin tinggi pula efektifitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan *agency theory* bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu penilaian *principal* pada kinerja dari *agent*.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami & Efrizal, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pasal 54 tentang musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawartkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- H₃ : Partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupate Barru.
- H₄ : Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simulta berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Des Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.

METHOD, DATA AND ANALYSIS

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional sebab tujuan penelitian ini untuk membuktikan hubungan antara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian adalah seluruh

masyarakat Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, demikian maka besaran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuesionern dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi(Difinubun & Fatimah, 2023). Sebelum dilakukan pengujian hiptosis terlebih dahulu melakukan pengujian instrument yakni uji validitas dan reliabilitas dan pengujian prasayarat data menggunakan uji asumsi klasik.

RESULT AND DISCUSSION

Result

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel bebas (*independent*) terhadap varaiabel terikat (*dependent*). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat dari persamaan berikut.

Tabel 1 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.500	.136		-3.685	.001
1 Akuntabilitas	.867	.052	.834	16.713	.000
Transparansi	.087	.034	.105	2.543	.016
Partisipasi	.157	.055	.096	2.873	.007

Sumber: Output SPSS.

Berdasarkan tabel *Coefficients* hasil *output SPSS* di atas maka diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,500 + 0,867X_1 + 0,087X_2 + 0,157X_3$$

Dalam persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan secara rinci:

- a) **Konstanta (α).** Konstanta sebesar -0,500. Hal ini berarti jika tidak ada perubahan dari variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa akan menurun sebesar 0,500. Dengan kata lain, pengelolaan dana desa menjadi tidak baik.
- b) **Akuntabilitas (X1).** Nilai koefisien regresi untuk akuntabilitas sebesar 0,867. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Setiap peningkatan akuntabilitas akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana desa sebesar 0,867.
- c) **Transparansi (X2).** Nilai koefisien regresi untuk transparansi sebesar 0,087. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana

desa. Setiap peningkatan transparansi akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana desa sebesar 0,087.

- d) Partisipasi Masyarakat (X3).** Nilai koefisien regresi untuk partisipasi masyarakat sebesar 0,157. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Setiap peningkatan partisipasi akan memberikan dampak pada meningkatnya pengelolaan dana desa sebesar 0,157.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika Sig>0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika Sig.< 0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 2. Uji t

Varibel	Sig.< α	Keterangan	Hipotesis
Akuntabilitas	0,000<0,05	Signifikan	Diterima
Transparansi	0,016<0,05	Signifikan	Diterima
Partisipasi Masyarakat	0,007<0,05	Signifikan	Diterima

Sumber: Output SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji parsial telah dilakukan diketahui bahwa sistem akuntabilitas (X1), transparansi dan partisipasi masyarakat (X3) masing – masing secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Dengan demikian maka hipotesis pertama (H1), hipotesis kedua (H2) dan hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini **diterima**.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari semua variabel *independet* (X) terhadap variabel *dependen* (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika Sig.>0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak. Sebaliknya Jika Sig.<0,05 maka hipotesis yang diajukan diterima.

Tabel 3. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.774	3	4.591	597.467	.000 ^b
	Residual	.231	30	.008		
	Total	14.005	33			

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan antara variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa diketahui bahwa nilai Sig. adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari derajat kesalahan ($\alpha=0,05$)

($0,00 < 0,05$). Dengan demikian maka hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini di mana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru **diterima**.

Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel independen.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.984	.982	.08766

Sumber: Output SPSS, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi di atas, diketahui bahwa pengelolaan dana desa mampu dijelaskan oleh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sebesar 98,4%. Sisanya 1,6% dari pengelolaan dana desa dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. *Coefficient determination (R-Square)* digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Chin dalam Ghozali (2016), menyebutkan hasil R^2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel dependen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel independen (yang mempengaruhi) terhadap variabel depedenen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah. Dengan demikian maka model penelitian ini dapat dikategorikan **baik**.

Discussion

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan dana desa

Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan faktor pendukung pengelolaan dana desa yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Halim (2014), bahwa akuntabilitas mengharuskan seseorang/badan menjawab dan menerangkan kinerjanya kepada pihak yang meminta dengan demikian maka seseorang/badan tersebut akan mengelola dengan sebaik-baiknya segala sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, termasuk sumberdaya finansial.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan pada Desa Kading. Hal ini disebabkan karena pihak pemerintah Desa Kading menerapkan akuntabilitas pada semua lini, baik kejujuran dan hukum, manajerial, program dan kebijakan maupun akuntabilitas finansial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tamara (2016) dan Ngakil (2020) yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan dana desa

Transparansi dalam penelitian ini adalah penjelasan pihak kelurahan tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat kelurahan. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah kelurahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini sangat penting, mengingat pemerintah kelurahan mengelola dana publik yang digunakan untuk kepentingan publik pula. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa transparansi merupakan faktor penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan di Desa Kading. Hal ini disebabkan karena pemerintah kelurahan sudah berusaha untuk informatif, terbuka dalam mengungkapkan dan menyampaikan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Tamara (2016), yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan dana desa

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung pengelolaan keuangan yang baik pada tingkat kelurahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kim & Schachter (2013), partisipasi akan mendorong terjadinya pertukaran informasi antara masyarakat dengan aparat pemerintah. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor

penentu baik dan tidaknya pengelolaan keuangan di Desa Kading. Hal ini disebabkan karena masyarakat dilibatkan bukan saja dalam pengambilan keputusan melainkan juga dalam pelaksanaan keputusan – keputusan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi (2019) dan Walyati (2020), yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

CONCLUSION DAN SUGGESTION

Conclusion

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru.
4. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru..

Suggestion.

1. Pemerintah Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan perlu memperhatikan tiga faktor yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini didasarkan pada temuan di mana ketiga faktor tersebut memberikan kontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian sejenis dengan mengambil lokasi berbeda atau menambahkan faktor lainnya.

REFERENCE

- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17–24.
- Andriani, Matia. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*. Vo. 1, No. 2 (2019).
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.

- Fahri, Syaeful. 2020. *Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada: Desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Yayasan Keluarga Pahlawan Negara”, Yogyakarta.
- Fauziah, Miftahul Reza. 2017. *Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 6, No. 6, Juni 2017.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 25 Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jaa, Emilianus. 2019. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gunung Turi Kabupaten Manggarai Timur)*. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Vol. 7, No. 1, April 2019.
- Jensen, M.C. & W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4), 305-360.
- Leatemia, S. Y., & Usmany, P. (2021). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 119–130.
- Lalolo. K. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Lima. Cetakan Keempat*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Napisah, Lilis Saidah., dan Cecep Taufiqurachman. 2020. *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol..6, No. 2, Juli 2020.
- Permatasari, Intan., Endah Susilowati dan Oryza Tannar 2021. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Variabel Intervening*. JIMEA. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. Vol. 5, No. 2, 2021.
- Putra, I., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan

- akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan Umkm*, 2(1), 52–66.
- Rahayu, S. 2010. Persepsi pemerintah daerah kota Jambi terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Journal Unja*.
- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, Melisa Eka., Fefri Indra Azra., dan Salma Taqwa. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 1, No. 3, Seri E, Agustus 2019.
- Sedarmayanti. 2009, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumaryadi, I. Nyoman., 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor.
- Temalagi, S., & Silooy, R. W. (2022). Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 3(1), 39–53.
- Tilaar, H. A. R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Umami, R., & Nurodin, I. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi. Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 6 (11).
- Utami, K., & Efrizal, S. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA*, 1(1).
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulfadzal. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, Banda Aceh.